



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 82 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEDOMAN STANDAR HARGA BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu baik untuk kegiatan belanja langsung maupun belanja tidak langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 254 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek fisik, keuangan, maupun manfaat untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pedoman Standar Harga Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kota Batu Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

- Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4738);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6041);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Regional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATU TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATU TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Instansi/Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu selaku pengguna anggaran/pengguna barang termasuk di dalamnya sub unit kerja yang bertanggungjawab mengelola dan/atau melaksanakan pembangunan daerah.
5. Standar Satuan Harga selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu periode tertentu.

6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah satuan biaya yang ditetapkan berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan untuk acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dianggarkan dalam RKA-SKPD.
8. Harga Pasar adalah harga barang yang berlaku di pasaran sudah termasuk pajak.
9. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
10. Tarif adalah suatu nilai jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Indeks biaya masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya masukan komponen kegiatan.
12. *Outsourcing* adalah penyerahan sebagian pelaksanaan kegiatan yang sifatnya *non-core* atau penunjang oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada pihak lain melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja/buruh.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disebut RKA-SKPD/Bagian adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD/Bagian serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disebut DPA-SKPD/Bagian adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD/Bagian yang selanjutnya disebut DPPA-SKPD/Bagian adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Barang Daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

17. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi, peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
18. Jasa Pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses, serta pelaksanaannya diawasi pengguna barang jasa.
19. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarnya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna kerja.
20. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, Jasa Konsultansi, Jasa Pemborongan, dan Pengadaan Barang.
21. Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanika dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
23. Penyedia Barang/Jasa adalah Perusahaan atau Mitra Kerja yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terdiri dari Kontraktor, Pemasok, Konsultan, Usaha Kecil, Koperasi, Perguruan Tinggi, Lembaga Ilmiah Pemerintah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Pasal 2

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Belanja Operasi maupun belanja Modal yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk berbagai jenis barang, pekerjaan, dan kegiatan ditetapkan SSH Barang/Jasa, SBU, dan ASB untuk kegiatan fisik.
- (2) Penyusunan SSH untuk pengadaan barang/jasa dilakukan secara berkala yang meliputi:

- a. SSH barang dalam rangka pengadaan barang dan jasa lainnya;
 - b. Standar Harga dalam rangka jasa pemborongan yang terdiri dari biaya peralatan berat, harga bahan bangunan, dan material lainnya yang berkaitan dengan jasa pemborongan; dan
 - c. Standar Harga dalam rangka jasa konsultasi.
- (3) Dalam menetapkan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada standar regional dan nasional untuk berbagai jenis barang, pekerjaan, dan kegiatan yang ditetapkan secara berkala.
- (4) Penyusunan ASB untuk Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara berkala yang meliputi:
- a. Harga Satuan Bahan Bangunan dan Satuan Upah Kerja dalam rangka pengadaan Barang/Jasa lainnya; dan
 - b. Harga Satuan Pekerja dalam rangka jasa pemborongan yang terdiri dari biaya peralatan, harga bahan bangunan, dan material lainnya yang berkaitan dengan jasa pemborongan.

Pasal 3

SSH Barang/Jasa tercantum dalam Lampiran I, SBU tercantum dalam Lampiran II, dan ASB tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Seluruh barang yang pengadaannya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) wajib dicatat dalam daftar aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Tata cara pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan/ditetapkan;
- b. terarah dan terkendali sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. menggunakan produksi dalam negeri; dan
- d. memberikan kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pasal 6

SSH Barang/Jasa, SBU, dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. merupakan harga tertinggi sudah termasuk pajak;
- b. merupakan Pedoman untuk penyusunan RKA-SKPD/Bagian dan DPA SKPD/Bagian; dan
- c. merupakan pedoman untuk penyusunan Perubahan RKA SKPD/Bagian dan Perubahan DPPA-SKPD/Bagian.

Pasal 7

(1) Hal-hal yang berpengaruh terhadap patokan Standar Harga Barang /Jasa Barang adalah:

- a. Patokan harga aspal dan Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri mengacu kepada harga yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan mempertimbangkan biaya angkutan dan operasional lainnya;
 - b. Patokan Standar Harga Dasar Konstruksi hanya mengacu untuk wilayah jangkauan normal, sedangkan untuk wilayah jangkauan khusus diperlukan biaya angkutan dan operasional lainnya;
 - c. Patokan harga buku untuk Perpustakaan maksimal sama dengan harga katalog penerbit; dan
 - d. SSH Barang dan Jasa yang diatur dalam Peraturan Walikota ini diprediksi untuk kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus dapat dilakukan perhitungan ulang dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan efisiensi.
- (2) Dalam hal terjadi kondisi atau gejolak perubahan kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM yang terlalu tinggi atau yang signifikan terhadap kurs dolar, SKPD/Bagian dapat melakukan pengajuan perubahan kepada Walikota.
- (3) Sebelum dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batu.

Pasal 8

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini menjadi dasar penyusunan Anggaran Belanja Daerah yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) melalui website www.SIPD.Kemendagri.go.id.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 31 Agustus 2020

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 31 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2020 NOMOR 82/A